

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan melanggar peraturan hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Narkotika. Pasal tersebut menyatakan bahwa narkotika hanya boleh digunakan dengan tujuan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, tidak semua kalangan dapat menggunakan narkotika. Dengan kata lain, segala tindakan yang dilakukan di luar dari tujuan yang sah, oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dianggap melanggar peraturan hukum terkait narkotika. Tindak pidana narkotika dianggap sebagai perbuatan yang telah melanggar peraturan hukum yang mengatur tentang penggunaan narkotika. Segala tindakan yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika, yang mana penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan serta prosedur yang telah ditetapkan, hal itu diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Anak-anak adalah salah satu aset penting perkembangan zaman pada masa yang akan mendatang, baik dari segi fisik maupun mental. Mereka harus senantiasa dibina untuk dapat tumbuh menjadi individu yang utuh, sehingga nantinya mampu menjalankan hak serta kewajiban sebagai warga negara yang baik, bertanggungjawab atas apa yang diperbuat, serta bermanfaat bagi sesama

maupun berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan juga UUD 1945.<sup>1</sup> Anak-anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang berpotensi dan memiliki peran strategis, anak-anak adalah generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Keberadaan anak-anak di tengah masyarakat memiliki peran yang sangat penting, sebab mereka adalah pilar utama yang dapat menentukan masa depan yang akan mendatang. Anak-anak mempunyai karakteristik serta sifat khusus yang sangat memerlukan pembinaan yang dapat menjamin pertumbuhan fisik maupun mental yang seimbang.

Namun pada masa seperti sekarang ini, salah satu hal yang menjadi masalah serius adalah kenakalan anak, hal tersebut menjadi isu yang kerap terjadi hampir di setiap negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data survei BNN, penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika pada kategori pernah pakai yang secara signifikan pada kalangan umur antara 15-24 tahun, yakni pada tahun 2021 dari 1,44% menjadi 1,52% pada tahun 2023. Data pada BNN, tahun 2024 jumlah kasus tindak pidana narkotika yang diungkap oleh BNN sebanyak 618 kasus serta 2 kasus *clandestine laboratory*<sup>2</sup> narkotika (pabrik gelap/laboratorium tersembunyi yang digunakan untuk meracik narkotika secara ilegal), dengan jumlah tersangka yang telah diamankan sebanyak 974 orang (dari tindak pidana narkotika) serta 11 tersangka

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7.

<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), "Laporan Tahunan 2023: Data Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia diakses dari <https://bnn.go.id/evaluasi-implementasi-inpres-nomor-2-tahun-2020-tentang-rencana-aksi-nasional-p4gn-tahun-2020-2024/> pada 15 Mei 2025

(dari kasus *clandestine laboratory* narkoba), sementara jumlah tersangka dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) BNN tahun 2024 sebanyak 363, kemudian dari daftar DPO tersebut, BNN berhasil mengamankan 26 orang, sedangkan 337 orang masih proses pencarian serta pengejaran. Pada Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2024 jumlah pecandu yang direhabilitasi BNN rawat jalan sebanyak 293.<sup>3</sup> Saat ini, kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak-anak semakin marak, seperti perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, kepemilikan senjata tajam, bahkan penyalahgunaan narkoba dan berbagai pelanggaran hukum lainnya.

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang sangat kompleks dan memerlukan penanganan yang komprehensif, melibatkan kerjasama lintas disiplin, sektor, dan partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan, konsisten, dan konsekuen. Menurut data yang dirilis dari Polres Yogyakarta dan disampaikan dalam keterangan pers kinerja Polresta Yogyakarta oleh Kapolresta Yogyakarta Kombespol Aditya Surya Dharma Kasatresnarkoba Polresta Yogyakarta AKP Ardiansyah Rolindo Putra bahwa pada tahun 2024, dari 135 kasus narkoba yang diungkap, 125 kasus berhasil diselesaikan. Jumlah ini menurun dibanding tahun 2023, yang menyelesaikan 134 dari 148 kasus.<sup>4</sup> Kemudian dalam wawancara bersama Kasubnit Sidik Bapak Aiptu Tarmanto S.H pada tanggal 28 April

---

<sup>3</sup> Press Release BNN Akhir Tahun 2024. hlm. 2-33,

<sup>4</sup> Fahrizaldy, *Polresta Yogyakarta Ungkap 135 Kasus Penyalahgunaan Narkoba Selama 2024*, terdapat dalam <https://tvriyogyakartanews.com/2024/12/26/polresta-yogyakarta-ungkap-135-kasus-penyalahgunaan-narkoba-selama-2024/> diakses tanggal 5 Mei 2025

memberikan statistik anak yang terlibat tindak pidana narkoba sebanyak 30 kasus pada 2023 dan 22 kasus pada tahun 2024.<sup>5</sup>

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk Berdasarkan uraian tersebut, menjadi penting untuk dilakukan suatu kajian yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya di wilayah Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dalam perkara tindak pidana narkoba, serta untuk mengevaluasi implementasi perlindungan tersebut dalam praktik peradilan. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap perlindungan hukum anak dalam konteks tindak pidana narkoba di tingkat lokal, yang mencerminkan kebutuhan akan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan pelaksana lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan konsep perlindungan hukum anak yang lebih komprehensif, berbasis kepentingan terbaik bagi anak dan selaras dengan asas-asas hukum pidana dan perlindungan anak.

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam UU tersebut mengatur tentang berbagai jenis tindak

---

<sup>5</sup> Aiptu Tarmanto, S.H. (2025). Wawancara mengenai statistik anak yang terlibat tindak pidana narkoba. [Tanggal wawancara: 28 April 2025].

pidana narkoba serta aspek yang terkait dengan narkoba, mulai dari produksi, ekspor, impor, penyaluran, hingga pada kepemilikan dan penyalahgunaan. Aspek narkoba yang meliputi definisi, golongan, sanksi pidana, tindak pidana, rehabilitasi, serta fungsi dan peran dari pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pemberantasan narkoba juga tercantum didalamnya.<sup>6</sup> Undang-undang bertujuan untuk memberantas, mencegah, serta mengatasi penyalahgunaan narkoba, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan narkoba.

Anak adalah generasi penerus bangsa, berhak untuk berkembang, tumbuh, memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, penyalahgunaan, dan diskriminasi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).<sup>7</sup> Namun, kenyataannya, banyak anak justru terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang menempatkan mereka dalam posisi sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkoba, menghadapi risiko ganda: di satu sisi mereka menjadi korban dari lemahnya sistem pengawasan sosial

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2) huruf c.

dan lingkungan, dan di sisi lain mereka dianggap pelaku tindak pidana yang harus berkonflik dengan sistem peradilan.<sup>8</sup> Fenomena ini mencerminkan adanya kegagalan dalam perlindungan anak, baik dari masyarakat, keluarga, maupun negara. Berdasarkan data dari berbagai lembaga pemasyarakatan anak dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), kasus penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu perkara dominan yang melibatkan anak sebagai pelaku

Penanganan anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba haruslah berbeda dengan orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan prinsip keadilan restoratif dan diversif guna memastikan bahwa proses hukum terhadap anak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>9</sup> Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak harus mencerminkan keseimbangan antara fungsi penegakan hukum dan

---

<sup>8</sup> Dwi Ari Widodo. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2020, hlm. 34.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 dan Pasal 7.

fungsi perlindungan. Seharusnya, negara tidak hanya berkewajiban untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi negara juga wajib memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai individu yang sedang tubuh berkembang. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis, berbasis hak anak, serta memperkuat sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial merupakan hal penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.<sup>10</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Yogyakarta?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Yogyakarta.

---

<sup>10</sup> Edi, setiadi. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 87.

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi selama proses penegakan hukum pidana anak penyalahgunaan narkoba.

#### **D. ORISINALITAS PENELITIAN**

Berdasarkan hasil telaah terhadap sejumlah referensi dan karya ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, penulis tidak menemukan adanya kesamaan judul dengan penelitian ini. Dengan demikian, skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Kota Yogyakarta (Studi di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta)” dapat dipastikan bersifat orisinal dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba merupakan isu yang signifikan untuk dikaji. Permasalahan narkoba masih menjadi persoalan serius yang terus berkembang, termasuk di kalangan anak-anak. Untuk memastikan keaslian penelitian ini, penting dilakukan perbandingan dengan kajian lain yang serupa, agar tidak terjadi pengulangan atau plagiasi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya wawasan akademik dan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa secara lebih tepat dan berkeadilan. Terdapat dua judul yang serupa namun memiliki beberapa perbedaan sebagaimana penulis cantumkan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Orisinalitas Penelitian**

NO	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Metode	Perbedaan
1	Sainrama Pikasani Archimada, 2018, Tinjauan Kriminologis dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman	Penelitian Hukum secara Yuridis Sosiologis dan Kriminologis	Metode penelitian yang digunakan memiliki perbedaan, penulis menggunakan metode penelitian secara deskriptif yuridis, kemudian lokasi pada pengambilan data penelitian dan observasi juga berbeda secara wilayah hukum
2	Roganda Artha Millenia, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika	Metode penelitian dalam tulisan ini adalah normatif	Metode yang penulis pakai adalah yuridis empiris dengan fokus pada anak sebagai pelaku bukan hanya

			terfokus secara spesifik pada anak sebagai pengedar
3	Alsa Alfira Zahrani, 2024, Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Pada Polres Musi Banyuasin	Metode Penelitian ini Hukum Empiris	Walau dala. Penulisannya memiliki metode yang serupa namun yang menjadi rumusan masalah antara skripsi saya berbeda karena fokusnya adalah tinjauan kriminologi saja dan speaifik pada anak kurir, juga ada aspek beda dalam lokasi yang diterliti

## E. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kejahatan yang dilakukan oleh

seseorang tidak luput dari adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari kejahatan dengan tujuan untuk memahami konsep gejala kejahatan serta mencari sebab-musabab terjadinya kejahatan. Dalam buku Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa teori etiologi kriminal dikemukakan oleh seorang kriminolog yaitu Edwin Hardin Sutherland. Menurut Sutherland pengertian kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, yang termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang. Sutherland juga membagi kriminologi menjadi 3 (tiga) yaitu sosiologi hukum, etiologi kriminal, dan penologi<sup>11</sup>.

Salah satu kejahatan yang saat ini menarik perhatian masyarakat dan banyak terjadi di Indonesia tepatnya di kota Yogyakarta adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat serius, karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yang melakukannya. Kejahatan narkotika sudah merambah di seluruh lapisan masyarakat, baik dari golongan menengah ke bawah maupun menengah keatas. Maraknya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 145.

Indonesia akhir-akhir ini disebabkan karena sindikat jaringan pengedar narkotika yang luas sehingga membutuhkan upaya yang optimal untuk memberantas jaringan pengedar narkotika sampai ke akar-akarnya. Aparat penegak hukum harus semakin waspada dan berhati-hati dalam menjaga dan mengawasi seluruh jalur transportasi yang ada di wilayah Indonesia, karena jalur transportasi di Indonesia baik darat, laut, maupun udara, sering dijadikan sebagai peredaran narkotika dari negara asing.

Banyaknya narkotika jenis baru yang masuk ke wilayah kota Yogyakarta juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus kejahatan narkotika di wilayah kota Yogyakarta. Salah satu contoh narkotika jenis baru yang beberapa waktu lalu sempat menarik perhatian masyarakat yaitu tembakau gorila. Tembakau gorila bentuknya sama dengan tembakau pada umumnya, namun berdasarkan uji laboratorium diketahui bahwa tembakau gorilla tersebut bercampur dengan zat kimia synthetic cannabinoids. Zat kimia tersebut dapat menimbulkan efek halusinasi bagi yang menggunakannya, cara menggunakannya dilinting pada kertas seperti rokok kemudian dihisap seperti pada saat merokok.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: “Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>12</sup>

## **2. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, anak dipahami sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Pengertian ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup pula anak yang masih berada dalam kandungan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa masa anak-anak dianggap sebagai fase krusial dalam pembentukan kepribadian, sehingga memerlukan perlindungan hukum dan perhatian khusus dari negara maupun masyarakat.

Sebagai subjek hukum, anak memiliki sejumlah hak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kehidupan, tumbuh kembang, pendidikan, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Dengan demikian, hukum nasional tidak

---

<sup>12</sup> Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 1

hanya memposisikan anak sebagai objek perlindungan, melainkan juga sebagai individu yang memiliki hak untuk berpendapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Jika seorang anak terlibat dalam perkara hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, maka mereka memperoleh perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan asas pemulihan dan integrasi sosial. Tujuan utama dari sistem ini bukanlah penghukuman semata, melainkan pembinaan agar anak tidak mengulangi pelanggaran hukum.

Peradilan pidana anak diselenggarakan melalui secara khusus sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Pengadilan Anak, yang diberi wewenang menangani perkara anak. Pengadilan ini mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses hukum. Anak yang sedang menjalani proses peradilan berhak mendapatkan pendampingan hukum serta jaminan perlindungan dari perlakuan yang membahayakan. Lebih lanjut, ketentuan hukum Indonesia juga mencakup upaya perlindungan terhadap anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba merupakan isu serius yang menuntut penanganan hukum sekaligus rehabilitatif. Anak yang terjerat kasus narkoba perlu mendapat pendekatan

yang membantu mereka pulih dari ketergantungan serta mencegah dampak buruk lebih lanjut.

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa dalam hal anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, maka wajib dilakukan diversi.<sup>13</sup> Oleh karena itu, bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan pribadi, misalnya hanya sekedar pengguna, maka seharusnya tidak langsung diproses ke tahap pengadilan, tetapi diupayakan rehabilitasi dan penyelesaian melalui musyawarah yang melibatkan aparat penegak hukum, orang tua, dan instansi terkait seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun demikian anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotia masih kerap menghadapi banyak tantangan salah satunya adalah kecenderungan aparat yang masih menggunakan pendekatan represif yaitu dengan memproses anak melalui system peradilan formal tanpa mempertimbangkan diversi atau rehabilitas terlebih dahulu.

Dalam konteks pembinaannya, anak yang berhadapan dengan hukum akan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak). Menurut pasal 60 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan bahwa “Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.

Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa”, sedangkan pada ayat 2 menyebutkan bahwa “Anak yang ditempatkan di Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat berhak memperoleh Pendidikan dan Latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Lembaga Pemasyarakatan Anak dipisahkan dengan Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa bertujuan untuk menghindari adanya penularan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Secara garis besarnya, penjara anak atau lapas anak merupakan tempat untuk menampung serta memperbaiki perilaku dari anak-anak nakal, lapas anak sendiri dibuka pada tahun 1928. Program rehabilitasi pada Lembaga Pemasyarakatan anak memiliki 5 program pembinaan yang akan diberikan pada anak selama menjalani masa hukuman, yakni :

- a. Pembinaan kesadaran beragama
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Pembinaan kemampuan intelektual/kecerdasan
- d. Pembinaan kesadaran hukum
- e. Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat.

Lapas anak sendiri saat ini terbatas hanya 1 LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di setiap provinsi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Devin Christiyanto Ku dan Mitro Subroto, “Analisis Pembinaan Kepada Narapidana Anak Kasus Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”, *Jurnal Publicuho* 4, no. 4, (202): hlm. 1020

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang berlaku menjadi kenyataan, baik melalui tindakan aparaturnya maupun kesadaran masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya menyangkut pelaksanaan aturan tertulis, tetapi juga mencakup bagaimana hukum dijalankan agar mencapai tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah atau pandangan-pandangan tentang nilai yang mantap, serta mengejawantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Penegakan hukum memiliki peran penting dalam sistem peradilan karena berfungsi untuk memastikan terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan keteraturan sosial. Lawrence Friedman, seorang tokoh terkemuka dalam sosiologi hukum, memberikan kontribusi besar dalam memperluas pemahaman tentang proses penegakan hukum. Ia menyoroti bahwa hukum bukan sekadar seperangkat aturan normatif yang abstrak, tetapi merupakan sebuah sistem yang harus dipahami dalam kaitannya dengan kondisi sosial,

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan Masyarakat*" (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 24.

politik, dan ekonomi masyarakat tempat hukum itu berlaku<sup>16</sup>. Menurut Friedman, penegakan hukum bukan sekadar pelaksanaan norma yang tertulis, tetapi juga mencakup bagaimana hukum beroperasi dalam praktik serta mencerminkan dinamika interaksi antara aparat penegak hukum, pelaku pelanggaran, dan masyarakat secara umum.

Menurut Friedman, keberlangsungan penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu sistem hukum, struktur sosial, dan budaya hukum. Sistem hukum mencakup perangkat aturan formal seperti peraturan perundang-undangan dan mekanisme pengadilan. Struktur sosial merujuk pada kondisi masyarakat serta relasi kekuasaan yang memengaruhi proses penegakan hukum. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan pandangan, nilai, serta sikap masyarakat terhadap hukum dan institusi yang menegakkannya<sup>17</sup>. Ketiga unsur tersebut struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum berkaitan erat satu sama lain dan bersama-sama memengaruhi seberapa efektif hukum bisa ditegakkan. Friedman meyakini bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya soal menjalankan aturan secara teknis, tetapi juga bergantung pada bagaimana hukum dipahami dan diterima dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

---

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 13-27.

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (W.W. Norton & Company, 2004), hlm. 150-165.

Friedman juga menekankan bahwa penegakan hukum perlu mempertimbangkan konteks waktu dan perubahan sosial. Menurutnya, hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat, serta menyesuaikan diri dengan perubahan nilai dan kebutuhan publik, sambil tetap menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum<sup>18</sup>. Friedman menganggap pendekatan hukum positif yang terlalu kaku sudah tidak cukup lagi untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Ia menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan hukum untuk beradaptasi agar tetap relevan dan mendapat kepercayaan publik.

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. Anak berkonflik dengan hukum**

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam konteks penelitian ini merujuk pada anak yang diduga, dituduh, atau dijerat sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan cakupan anak berkonflik dengan hukum terdapat tiga jenisnya baik anak

---

<sup>18</sup> Lawrence M. Friedman, *Law, Lawyers, and Social Change*, (Harvard University Press, 1973), hlm. 45-60.

sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum dengan usia 12- belum berusia 18 tahun yang bisa mempertanggungjawabkan tindak pidananya, anak sebagai saksi, dan anak sebagai korban. Namun dalam penelitian ini yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah anak sebagai pelaku.

## **2. Narkotika**

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam penelitian ini mengacu pada perbuatan menggunakan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fokus dalam penelitian ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

## **3. Penyidikan**

Penyidikan dalam penelitian ini diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polresta Kota Yogyakarta, dalam rangka menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini meliputi proses penyelidikan, penyidikan, upaya diversi, penahanan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan, dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai suatu pola perilaku yang konsisten dan/atau sebagai hasil dari tindakan serta interaksi sosial yang ada di masyarakat.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dengan mempertimbangkan konteks masyarakat di mana fenomena tersebut terjadi.

### **3. Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini mengarah pada upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak.

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah penyidik Polres Kota Yogyakarta, Aiptu tarmanto S.

### **5. Lokasi Penelitian**

Penulis memilih lokasi penelitian di kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena semakin meningkatnya jumlah kriminilitas yang

ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di kota Yogyakarta

## **6. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber/informan dilokasi penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Yogyakarta, disini data diambil langsung dari informan yang berada pada Polresta Yogyakarta, penasihat hukum anak, dan Informan anak yang pernah kedalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam bentuk wawancara atau tanya jawab.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber tambahan yang dapat melengkapi data primer seperti buku-buku, skripsi, serta karya ilmiah yang menjadi acuan terkait topik yang diteliti, yaitu kajian kriminologi, kejahatan anak, serta tindak pidana lain yang relevan dengan judul penelitian tentang penegakan hukum pidana anak dan narkoba juga sumber informasi daring (internet) yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki hubungan dengan topik penelitian.

Data Sekunder terdiri dari :

### **1. Bahan Hukum Primer :**

- a) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b) Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c) Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum ini merupakan sumber hukum yang membantu menjelaskan bahan hukum primer. Contohnya meliputi:

- a) Buku-buku yang relevan dengan topik penelitian dalam skripsi ini
- b) Jurnal hukum dan berbagai literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi;
- c) Pendapat atau teori dari para ahli hukum yang mendukung penulisan skripsi ini;
- d) Putusan atau kasus-kasus hukum yang ada kaitannya dengan tema skripsi;
- e) Karya ilmiah dan hasil riset yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

**7. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu mencari atau mengumpulkan data yang berupa bahan bacaan yang relevan dari sumber terpercaya yang sudah ada, yang dapat

diperoleh dari dokumen-dokumen atau sejenisnya.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan dengan membaca serta memahami sumber-sumber data yang didapatkan dengan membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Data-data yang dikumpulkan berupa buku dan jurnal. Pengumpulan buku dilakukan dengan mencari buku yang terkait dengan objek yang diteliti. Penulis mengumpulkan beberapa jurnal dan artikel terkait, kemudian penulis membaca jurnal dan artikel tersebut, baru kemudian menetapkan mana yang akan digunakan, serta mengumpulkan dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Serta melakukan wawancara dengan praktisi hukum, akademisi, atau ahli di bidang yang relevan untuk mendapatkan perspektif dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu hukum yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui media komunikasi lainnya, seperti telepon atau video call.

## **8. Teknik Analisis Data**

---

<sup>19</sup> Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang nantinya akan menghasilkan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembaca untuk memberikan jawaban dari permasalahan yang di teliti.

Data penelitian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

## **H. Kerangka Skripsi**

Adapun skripsi ini akan menyajikan penulisan dengan kerangka sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan memuat Bagian pendahuluan memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian studi, kajian literatur, pengertian operasional, metode yang digunakan dalam penelitian, serta struktur penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas secara teoritis tentang pengertian penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia, definisi anak, tindak pidana yang melibatkan anak, pertanggungjawaban pidana anak, Diversi, serta kejahatan narkoba. Seluruh data dan informasi dalam pembahasan ini diperoleh dari

peraturan perundang-undangan, referensi buku, jurnal-jurnal hukum, serta sumber dari media cetak maupun digital yang relevan dengan judul skripsi penulis.

### BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai proses penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khususnya yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Uraian dalam bab ini mencakup tahapan-tahapan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum, hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut, serta bagaimana pelaksanaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memuat bagian penutupan yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dimuat pada BAB II dan BAB III.